

PENERAPAN SANKSI ADAT KAWIN SASUKU DI NAGARI MUARO SUNGAI LOLO KABUPATEN PASAMAN

Hafizah

(Dosen Yayasan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan STKIP Ahlussunnah Bukittinggi)
hafizah_pipit@yahoo.co.id

ABSTRACT

Marriage one quarter is a that can undermine the customary system , married the connected blood according to lineage mother , the one of clan, or one who one quarter. Writing this research on a such by the community muaro the lolo river, Pasamanregency that ignores the wedding ban one quarter agreed with between uncle that is in the territory.Type research mate one quarter phenomenon is the type case study .A case study is an approach to study , explained or interpret a case (case) in the context of him in natural without is the intervention of outsiders .Tekhnik election informants using method (purposive sampling) . One theory that analyze sanction players one quarter marriage is theory conflict coser said that conflict derived from the disappointment of special claim occurring in relations and than expected possible aimed at object considered disappointing . The causes of the marriage one quarter in the muaro the lolo river Pasaman regency namely: a) absence of the sense of like same like , b) lack of supervision of parents and uncle on social relations nephew children , c) uncle see in terms of material course , d) in order to avoid immoral world . Many people are disappointed and unable to pay a fine to the customary like this resulting in negative thing as below: (1) suicide those who do not getting married , (2) stress those who do not getting married and so are married but failed to pay fines and psychological pressure excommunicated , (3) out of their is forever with a vengeance not going to marry their children with the in the muaro the lolo riverPasaman regency in this territory .

Keywords: sanctions , customary , marriage

I. PENDAHULUAN

Menurut hamid (2005:38) Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa perkawinan itu adalah hal yang sangat penting, karena dengan adanya perkawinan maka akan timbulnya tali kekerabatan yang baru atau yang disebut juga dengan kekerabatan yang bukan bertali darah.Dalam hukum adat, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Adat yaitu aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang di anggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya. Diindonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang di sebut hukum adat.

Masyarakat minang kabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga berpedoman kepada aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan kebutuhan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya, dimana perkawinan di Minangkabau tidak dibolehkan masyarakatnya untuk kawin *sasuku* melainkan harus dengan suku yang berbeda. Menurut Sanggono, (2009:26) Perkawinan *sasuku* merupakan suatu yang dapat merusak sistem adat yakni, menikahi orang yang setali darah menurut garis keturunan ibu, orang sekaum, atau orang yang *sasuku*. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan dengan suku lain juga mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Oleh karena itu hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Larangannya ialah perkawinan yang tidak dapat dilakukan. Sedangkan perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat dilakukan dengan sanksi atau hukum. Larangan melakukan perkawinan *sasuku* bagi masyarakat Minangkabau disebabkan karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan *sasuku* itu merupakan hubungan keluarga. Tetapi saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan adat tentang larangan melakukan perkawinan *sasuku* tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin lemah. Hal ini disebabkan karena modernisasi yang telah tertanam di dalam diri masyarakat sehingga dengan adanya budaya baru dapat menghilangkan budaya lama yang notabene dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat baik sekarang, esok maupun masa yang akan datang.

Pantangan melakukan perkawinan *sasuku* sekarang ini sudah tidak diperhatikan lagi oleh masyarakat Minangkabau, ada diantara masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan tersebut hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat. Meskipun para pemuka adatnya memberikan pantangan beserta sanksi kepada pelanggar ketentuan larangan kawin *sasuku*, tapi tidak membuat para anggota kaumnya jera untuk melakukan perkawinan *sasuku*. Seperti di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman, disini masih banyak ditemui masyarakat yang mengabaikan peraturan larangan kawin *sasuku* yang telah disepakati bersama antar niniak mamak yang ada di nagari tersebut. Sementara itu mereka sudah mengetahui bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan perkawinan satu suku dan apabila terjadi kawin *sasuku* maka mereka akan diberikan sanksi oleh *niniak mamak*, tetapi mereka tetap melakukannya dan mereka juga beranggapan bahwa kalau berlainan daerah itu tidak masalah untuk melakukan perkawinan *sasuku*.

Masyarakat yang telah melakukan perkawinan satu suku akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari perbuatannya, yaitu dibuang dari adat persukuan oleh *niniak mamak*, tidak dianggap ada dalam sukunya (*indak dilingkuang mamak*), sebelum orang yang melakukan perkawinan *sasuku* itu membayar denda dan sanksi seperti yang telah disepakati oleh pemuka adat di Nagari tersebut masih dikucilkan dalam lingkungan adat persukuannya. Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan sanksi adat kawin *sasuku* di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian fenomena kawin *sasuku* adalah tipe studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus (case) dalam konteksnya secara natural tanpa ada intervensi dari pihak luar (Salim, 2003:93). Tipe studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang penerapan sanksi adat kawin *sasuku* di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman. Penelitian ini termasuk tipe studi kasus instrinsik dengan model studi kasus tunggal dengan *single level analysis*.

Teknik pemilihan informan dengan menggunakan metode (*purposive sampling*). Artinya informan ditentukan secara sengaja atas pertimbangan tertentu bukan secara acak (Faisal, 1990:56). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer data yang berhubungan langsung dengan pelaku kawin

sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo kabupaten pasaman. Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data adalah observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Teknik penjamin keabsahan data merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini untuk menjamin dan memperkuat keabsahan data penelitian tentang penerapan sanksi adat kawin sasuku diantaranya langkah-langkah yang peneliti lakukan diantaranya : 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan pengamatan, dan 3) triangulasi data (Moleong, 2009: 327-330)

Penelitian ini dimulai pada tanggal 6 Januari 2014 sampai 8 Juni 2014. Jadi, kira-kira penelitian ini berlangsung sekitar 5 bulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Sanggono, (2009:26) Perkawinan sasuku merupakan suatu yang dapat merusak sistem adat yakni, menikahi orang yang setali darah menurut garis keturunan ibu, orang sekaum, atau orang yang sasuku. Hal ini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Nagari Sungai Lolo Kabupaten Pasaman, adapun Adat di Minangkabau adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

Perkawinan sasuku menurut adat Minangkabau adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mereka memiliki suku yang sama, yang dilakukan diseluruh ruang lingkup alam Minangkabau. Artinya mereka masih memiliki hubungan yang dekat. Sehingga pemikiran masyarakat setempat, jika perkawinan sasuku dan ada pertalian darah dapat mengakibatkan kecacatan permanen pada anak. Dari pengalaman dari warga di sana orang-orang yang melakukan kawin sasuku banyak yang memiliki anak yang cacat. Di bawah ini merupakan banyak penyebab terjadinya kawin sasuku di Nagari Sungai Lolo Kabupaten Pasaman, Faktor Penyebab Terjadinya Kawin Sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman yaitu:

- a. Terdapatnya rasa suka sama suka antara anak kemenakan, sehingga untuk menghindari perilaku maksiat terjadilah perkawinan sasuku ini.
- b. Kurangnya pengawasan orang tua dan niniak mamak terhadap pola pergaulan anak kemenakannya
- c. Niniak mamak memandang dari segi materi saja, sehingga jika ada anak kemenakan yang memiliki finansial tinggi sehingga ada pepatah yang mengatakan *daripado lapeh ka urang ancak lapeh ka awak* (dari pada orang yang mendapatkan anak kemenakan yang kaya ini, lebih baik anak kita yang ambil jadi menantu)
- d. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agama Pelanggaran terhadap aturan adat oleh masyarakat di Nagari Muaro Sungai Lolo dikarenakan kurangnya sosialisasi anak kemenakan dengan niniak mamak, dan lemahnya aturan adat mengenai larangan kawin sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama maka niniak mamak mengizinkan untuk melakukan perkawinan sasuku di nagari Muaro Sungai Lolo, asalkan ada kesepakatan niniak mamak dari setiap Suku.

Sasuku artinya semua keturunan dari niniak kebawah dihitung menurut garis ibu, yaitu *niniak* menurunkan *gaek*, *gaek* menurunkan *nenek*, *nenek* menurunkan *mande*, *mande* menurunkan anak (laki-laki dan perempuan). Kawin sasuku bagi masyarakat Nagari Muaro Sungai Lolo sudah menjadi hal yang sangat tabu dan sakral untuk dilanggar. Orang yang sasuku tidak boleh menikah dikarenakan mereka satu rumpun atau *badunsanak*. Menurut Zamris (1937:17) sanksi yang akan diterima oleh masyarakat yang melakukan kawin sasuku adalah: 1. Dibuang sepanjang adat, (2) Tidak dibawah sehilir semudik, (3) Dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Menurut Ibrahim (2003:259) sanksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan kawin sasuku yaitu: 1. perkawinan itu dibubarkan oleh masyarakat setempat, (2)

Hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkandalam pergaulan, (3) Hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihakpada suatu perjamuan dengan memotong seekor ternak. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku kawin sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo yaitu:(1) Membayar denda, Kalau ada yang melakukan kawin satu suku di nagari ini,biasanya sanksi yang diberikan tergantung bentukpelanggarannya, **pertama** orang yang kawin satu suku mempunyaisuku yang sama satu ninik mamak dan satu garis keturunan makasanksi yang diberikan adalah harus memotong seekor kerbau ataukambing dan di buang dari nagari, **kedua** orang yang satu suku satuninik mamak namun agak berdekatan maka sanksi yang diberikanyaitu seekor kambing, yang **ketiga** orang yang satu suku satu ninikmamak namun agak berjauhan dia tidak dibolehkan ikut di semua kegiatan sertadalam nagari tersebut”.

b. Dibuang Sepanjang Adat, apabila mereka kawin satu suku yang berasal dari satu penghuluma menurut kesepakatan ninik mamak yang ada di nagari inidibuanglah mereka sepanjang adat, tidak di bawa sehilir semudik, dan apabila mereka satu suku satu penghulu maka dia tidak dibawa sehilir semudik dan juga dibuangsepanjang adat, Serta dikucilkan dalam masyarakat.

Akibat dari sanksi yang diberikan pada pelaku kawin sasuku yang tidak mampu membayar denda sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari kampung tersebut dan tidak pernah kembali juga tidak merestui jika ada anak-anak mereka yang berhubungan dengan warga di Nagari Muaro sungai Lolo ini.

Kawin sasuku di Nagari Muaro Sungai Lolo ini sudah menjadi adat bagi warganya, Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh danterbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang di anggap memilikinilai dan dijujung serta di patuhi oleh masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebutmenjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang di sebut hukum adat yang jika dilanggar akan diberikan hukuman atau sanksi .

Dengan demikian upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan sasuku diNagari Muaro Sungai Loloyaitu, a) harus adanya peraturan tertulismengenai larangan kawin sasuku bukan hanya peraturan yangberdasarkan adat salingka nagari saja, b) harus adanya sosialisasi antarniniak mamak dan kemenakan.

Amir (2007:14) mengungkapkan bahwa adat digolongkan kedalam 4kelompok yaitu:

a. Adat nan sabana adat

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat yaitu aturanpokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yangberlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dankeadaan, sebagaimana dikiaskan dalam pepatah adat yaitu *“indaklakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, paliang-paliangbalumuik dek cindawan”*

b. Adat nan diadatkan

Yang dimaksud dengan adat nan diadatkan adalah aturansetempat yang diambil dengan kata mufakat, atau tradisi yangberlaku dalam satu nagari, yang belum tentu dapat diterapkan dinagari lain. Aturan ini dapat diubah dengan pemufakatan pihak- pihak terkait sesuai pepatah adat *“nan elok dipakai jo mufakat,nan buruak dibuang jo etongan, adat habih dek bakarilahan”*.

c. Adat nan teradat

Yang dimaksud dengan adat nan teradat adalah kebiasaanseseorang atau individu dalam kehidupan bermasyarakatyangboleh ditambah atau dikurangi bahkan boleh ditinggalkan, selamatidak menyalahi landasan berpikir orang Minang yaitu *“aluepatuik, anggo tanggo dan raso pareso”*.

d. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah anekakelazimandalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik danpasang surut kehidupan masyarakat.Kelaziman ini menyangkutpergelaran seni budaya masyarakat seperti acara keramaianrakyat, pesta rakyat, upacara perkawinan pertunjukan randai,saluang, rabab, tari-tarian, perhelatan perkawinan maupun untuk menghormati tamu.

Kemudian ada beberapa penerapan sanksi adat yang diberikan oleh pemuka adat terhadap pelaku kawin sasuku yaitu Pemberian sanksi adat Minangkabau bagi pelaku kawin sasuku dilakukan oleh niniak mamak beserta perangkatnya. Sanksi yang diberikan sebagai berikut:

- a. Kawin sepersukuan tidak dibenarkan oleh adat istiadat karena *raso jopareso*, maka kepada siapa yang melanggar ketentuan adat selagi masih hidup *indak dibao sahilia samudiak*.
- b. bagi niniak mamak yang ikut menyetujui, termasuk imam khatib dikenakan sanksi sesuai tata tertib peraturan yang dibuat dan telah disepakati oleh pemuka adat.

Salah satu teori yang menganalisis tentang Sanksi para pelaku kawin sasuku ini yaitu Teori Konflik Coser (dalam Poloma, 2004: 111) yang mengatakan bahwa konflik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan.

Banyak masyarakat yang kecewa dan tidak mampu membayar denda terhadap peraturan adat seperti ini sehingga mengakibatkan hal-hal negatif seperti dibawah ini: (1) bunuh diri bagi yang tidak jadi menikah, (2) stres bagi yang tidak jadi menikah bahkan ada beberapa masyarakat yang jadi menikah namun tidak mampu membayar denda sehingga tekanan psikologis. (3) keluar dari kampung tersebut untuk selamanya dengan membawa dendam tidak akan menikah dengan anak mereka dengan orang di Nagari Muaro Sungai Lolo Kabupaten Pasaman ini.

IV. PENUTUP

Simpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa adat yang diterapkan dalam masyarakat dapat menimbulkan kontroversi atau konflik antar sesama. Kawin sasuku masih dianggap tabu bagi masyarakat minangkabau terutama masyarakat yang berada di Nagari Muaro Sungai Lolo kabupaten Pasaman, jika terjadi perkawinan sasuku maka sanksi akan diberikan kepada pelaku kawin sasuku seperti membayar denda, dikucilkan, dan dibuang sepanjang adat, serta tidak dibawa untuk sehilir semudik (berunding).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada :

1. Niniak mamak di Nagari Muaro Sungai Lolo agar dapat menerapkan aturan tertulis mengenai perkawinan *sasuku* di Nagari Muaro Sungai Lolo.
2. Sanksi yang diberikan haruslah bersifat tegas, agar masyarakat merasajera untuk melakukan kawin *sasuku* tersebut.
3. Harus adanya sosialisasi antar anak kemenakan dengan niniak mamak, dan orang tua harus memperhatikan hubungan sosial anaknya.
4. Kepada generasi muda agar mau bertanya dan mempelajari tentang aturan-aturan adat yang berlaku di nagari Muaro Sungai Lolo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S. 2012. *Panduan Pengelolaan Suku dan Nagari Diminangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. IKIP Malang: Y A3 Malang
- Hamid, Sarong. 2005. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- <http://www.undang-undang Perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974>. Diakses (2 Maret 2016).com
- Moleong, Lexy j. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rema Rosdakarya Offset.
- Salim, Agus. 2003. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Semarang: PT. Tiara Wacana.
- Zainudin, Musyair. 2005. *Eksistensi Adat Minang Kabau Dalam Era Otonomi Di Ranah Minang*. Sumbar: Badan Peneliti dan Pengembangan.